



PUTUSAN

Nomor 599 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Palangka Raya;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/11 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Riau, Gang Damang Syawal,
Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Lebih Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 599 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palangka Raya tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO alias ANTO bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak pidana "Menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian orang itu sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO alias ANTO bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna orange muda dengan No.Pol. KH 1861 AS beserta STNK;
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV warna hitam KH 1594 TT beserta STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;
 - 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP merek Edgun warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo CPH35 warna aurora;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo CPH2269 warna hitam;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 599 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna putih biru;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terikat dengan tali;
- 1 (satu) bilah pisau dengan kompartemen terbuat dari kulit;
- 1 (satu) bilah pisau dengan kompartemen terbuat dari kayu warna merah;
- 1 (satu) buah tas hitam;
- 1 (satu) pasang pakaian Korban;
- 1 (satu) pasang pakaian Tersangka;
- 2 (dua) buah karung goni;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 303/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 21 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO alias ANTO bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan" dan tindak pidana "Menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian orang itu sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna orange muda dengan nomor polisi KH 1861 AS beserta STNK;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV warna hitam KH 1594 TT beserta STNK;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 599 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa YANTO alias ANTO bin ABDULLAH;

- 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP merek Edgun warna merah hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terikat dengan tali;
- 1 (satu) bilah pisau dengan kompartemen terbuat dari kulit;
- 1 (satu) bilah parang dengan kompartemen terbuat dari kayu warna merah;
- 1 (satu) buah tas hitam;
- 1 (satu) pasang pakaian korban;
- 1 (satu) pasang pakaian tersangka;
- 2 (dua) buah karung goni;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hitam merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo CPH35 warna aurora;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo CPH2269 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna putih biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 7/PID/2023/PT PLK tanggal 30 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 303/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 21 Desember 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 303/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 21 Desember 2022 untuk selebihnya;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 599 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 303/Akta Pid.B/2022/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 599 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Aditya Dwi Trisna alias Bagong untuk membawa tas hitam yang telah diisi/dimasukkan 3 (tiga) bilah senjata tajam oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan senjata senapan angin jenis PCP di kursi depan dalam mobil Honda Brio, tak lama berselang datang Saksi Aditya Dwi Trisna alias Bagong, Udin Peler (DPO), Saksi Murdani alias Mumur dan Ali (DPO), kemudian Terdakwa segera masuk ke dalam mobil Honda Brio, selanjutnya pergi menuju Toko Vape Joe kediaman Korban Sarwani alias Anang, lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pembunuhan terhadap Korban Sarwani alias Anang dengan cara membacok bagian tubuh dengan senjata tajam, memukul kepala Korban dengan popor senapan angin, kemudian memasukkan Korban ke dalam karung dan membuang mayat Korban ke dalam hutan. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 599 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 13 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 599 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 599 K/Pid/2023